



Universitas Islam Negeri
**Sultan Maulana
Hasanuddin**
Banten

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2017 - 2035





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 625 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) TAHUN 2017-2035
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2017-2035;
b. bahwa dengan di tetapkannya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2017-2035 ini mampu memberikan arah bagi pengembangan agar mampu menjadi Fakultas yang unggul, kompetitif, inovatif.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/71247/2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan Tahun 2015-2019;
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No.In.10/B.III.2/KP.07.6/2048/2015 tanggal 14 September 2014 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasannuddin Banten;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) TAHUN 2017-2035 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2017-2035 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KEDUA : Keputusan ini berlaku dimulai pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 14 Oktober 2017

Rektor

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Nihayatul Masykuroh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat menyusun Rencana Induk Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten ini. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk mengarahkan perkembangan dan peningkatan kualitas fakultas ke arah yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era global.

Rencana ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dosen, staf, mahasiswa, serta alumni. Kami percaya bahwa partisipasi aktif dari semua elemen ini sangat penting untuk menciptakan program-program yang relevan, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui Rencana Induk Pengembangan ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap rencana ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong pencapaian visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Ttd.

Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.SI.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam	1
B. Dasar Hukum	3
C. Dasar Pemikiran	3
D. Maksud dan Tujuan	4
E. Identitas Fakultas	5
BAB II	6
ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL	6
A. Kondisi Internal	6
1. Sumber daya Manusia	6
2. Desain Kurikulum	9
3. Sarana dan Prasarana	10
4. Pembiayaan	12
B. Konteks Eksternal	14
1. Politik (<i>Political</i>)	14
2. Ekonomi (<i>Economical</i>)	17
3. Sosial (<i>Social</i>)	19
4. Teknologi (<i>Technological</i>)	21
5. Legal (<i>Legal</i>)	22
6. Lingkungan (<i>Environmental</i>)	26
BAB III	29
VISI, MISI, TUJUAN, ARAH PENGEMBANGAN, DAN KONDISI YANG HENDAK DIWUJUDKAN	29
A. Visi, Misi, dan Tujuan	29
B. Sasaran Pengembangan	30
C. Arah Pengembangan	31
D. Kondisi yang Hendak Diwujudkan	31

BAB IV.....	34
GARIS- GARIS BESAR PROGRAM PENGEMBANGAN.....	34
A. BIDANG ORGANISASI/KELEMBAGAAN	34
B. BIDANG KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN, DAN ADMINISTRASI.....	34
C. BIDANG AKADEMIK.....	34
D. BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	34
E. BIDANG PENELITIAN & PUBLIKASI ILMIAH	35
F. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	35
G. BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA.....	36
H. BIDANG KEUANGAN.....	36
I. BIDANG SARANA DAN PRASARANA.....	36
J. BIDANG KERJASAMA.....	37
BAB V	38
TAHAP- TAHAP PENGEMBANGAN.....	38
A. Tahap Pengembangan Lima Tahunan	38
B. Target Pengembangan Lima Tahun Kedua (2021–2025).....	39
C. Target Pengembangan Lima Tahun Ketiga (2026-2030).....	40
D. Target Pengembangan Lima Tahun Keempat (2031-2035)	42
BAB VI.....	43
MONITORING DAN EVALUASI.....	43
A. Tahap Perencanaan	44
B. Tahap Pelaksanaan	44
C. Tahap Penilaian (Evaluasi)	44
BAB VII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjadi bagian yang integral dari pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten. Konsekuensi logis dari transformasi tersebut adalah dengan membuka fakultas dan program studi dengan basis keilmuan non-agama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pembukaan fakultas dan beberapa program studi baru merupakan salah satu bukti bahwa UIN SMH BANTEN menganggap bahwa integrasi keilmuan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka pengembangan ilmu itu sendiri sekaligus merespon perkembangan kehidupan yang semakin kompleks dan membutuhkan jawaban dari berbagai pendekatan keilmuan (transdisipliner).

Implikasi lain pengembangan dari skala Institut menjadi Universitas yaitu bahwa UIN SMH dituntut tidak hanya menyediakan sarjana dalam ranah ilmu keislaman namun juga dituntut menyediakan sarjana- sarjana dengan kompetensi lainnya seperti ilmu ekonomi. UIN SMH BANTEN dituntut secara aktif mengembangkan spektrum keilmuan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta prospek masa kini dan masa depan. Atas dasar itulah pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilakukan.

Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia yang saat ini mengalami reorientasi dari paham ekonomi konvensional yang telah bertahan sekian abad menuju ekonomi yang berlandaskan spiritualitas dan kemanusiaan. Perkembangan ini diinisiasi oleh kemunculan lembaga keuangan syariah khususnya Perbankan syariah yang selanjutnya disusul dengan perkembangan lembaga perekonomian syariah lainnya.

Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa sarjana ekonomi yang menguasai aspek ekonomi menurut syariat Islam sekaligus aspek ekonomi modern masih langka, padahal Banten sebagai salah satu provinsi yang dikenal religius seharusnya banyak melahirkan ahli- ahli ekonomi syariah. Kenyataan tersebut ditambah lagi bahwa UIN SMH BANTEN yang terletak di kota Serang belum mempunyai fakultas khusus ekonomi yang

diharapkan memperkuat akselerasi perkembangan ekonomi syariah secara nasional.

Pada tanggal 5 Juni 2015 terbit PMA No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA No. 10 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN SMH Banten. Ketentuan ini menjadikan IAIN SMH Banten menambah satu fakultas baru yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) melengkapi tiga fakultas eksisting yakni FTK, FUDA, dan FS. Sejak itu FEBI dipisahkan dari fakultas induknya yakni Fakultas Syariah dan berdiri sendiri sebagai modal alih status menjadi UIN. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 IAIN SMH Banten berubah menjadi UINSultan Maulana Hasanuddin Banten. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Ortaker Nomor 23 Tahun 2017 UIN SMH sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi serta kelembagaan yang semakin menguatkan eksistensi FEBI.

Berdasarkan pendirian fakultas tersebut, jurusan/ program studi yang sebelumnya bergabung dengan Fakultas Syariah juga ikut memisahkan diri untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan/ program studi yang ada di FEBI jika diurutkan berdasarkan tanggal pendiriannya adalah:

1. Jurusan/ Program Studi Ekonomi Syariah

Jurusan/ program studi Ekonomi Syariah (sebelumnya bernama Jurusan Ekonomi Islam), didirikan pada tanggal 27 April 2007. Berdasarkan hasil usulan Fakultas Syariah dalam rangka Pengembangan Fakultas.

Untuk pertama kali Jurusan Ekonomi Islam dibuka dan dioperasionalkan pada tahun akademik 2007/2008. Selanjutnya, pada tahun 2007 Jurusan Ekonomi Islam mendapat izin operasional berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/178/2007 tanggal 20 April 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Yahya Umar.

2. Jurusan/ Program Studi Perbankan Syariah

Jurusan Perbankan Syariah merupakan salah satu jurusan yang dibuka dengan dasar Surat Keputusan Nomor: 1465 Tahun 2014 pada tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh DirekturJenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nur Syam.

3. Jurusan/ Program Studi Asuransi Syariah.

Jurusan Asuransi Syariah merupakan salah satu jurusan yang dibuka dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1465 Tahun 2014

bersamaan dengan Jurusan Perbankan Syariah. Hingga saat, Jurusan Asuransi Syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan satu- satunya jurusan asuransi syariah di Pulau Jawa.

Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara riil terhadap ummat, dapat membantu terwujudnya maqosid syariah. Selain itu, fakultas ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam yang semakin baik ke depan, serta inklusif bagi pembangunan ekonomi umat.

B. Dasar Hukum

1. Undang- undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.23 tahun 2017 tentang Ortaker UIN SMH Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN SMH Banten;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Agama
11. Rencana Induk Pengembangan IAIN/UIN SMH Banten 2014-2033.

C. Dasar Pemikiran

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH BANTEN telah berdiri sejak tahun 2018 sebagai bagian perkembangan dari proses transformasi IAIN SMH Banten menjadi

UIN SMH berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang telah berkembang di Indonesia dan dunia yang
3. memiliki landasan filosofis secara spesifik dengan tujuan utamanya mewujudkan masalah, sehingga ke depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH akan memiliki masa depan yang berorientasi internasional.
4. Selama tahun-tahun pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH BANTEN telah berusaha membangun landasan yang cukup mapan bagi eksistensi kelembagaannya dengan tiga program studi jenjang strata satu. Ketiga prodi ini sedang dalam proses peningkatan akreditasi LAMEMBA.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya di lingkungan UIN SMH BANTEN, namun juga di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang bernaung di bawah Kementerian Agama..
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berupaya untuk merumuskan RIP fakultas yang sejalan dengan RIP Universitas yang telah ada selama ini.
7. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya bagi pembangunan bangsa dan kemajuan peradaban umat manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH perlu memiliki sebuah grand design atau masterplan yang menjadi arah umum bagi pengembangan ke depan.

D. Maksud dan Tujuan

- a. Rencana Induk Pengembangan ini dimaksudkan sebagai grand design atau master plan yang menjadi arah umum bagi pengembangan selama kurun waktu 20 tahun ke depan.
- b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selama kurun waktu 20 tahun ke depan berupa garis-garis besar pengembangan dan tahap-tahap pengembangan beserta target-target yang hendak dicapai pada setiap periode pengembangan lima tahunan.
- c. Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap tahunnya.

E. Identitas Fakultas

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Perguruan tinggi : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Bulan/tahun penyelenggaraan : Tanggal 5 Juni 2015

Nomor SK pendirian Fakultas : PMA 31 Tahun 2015

Lokasi Kampus : Jl. Syekh Nawawi Banten No.30 Serang

No. Telepon :

No. Faksimili :

Homepage : <http://uin-SMH Banten.ac.id> / <http://febi.uin-SMH Banten.ac.id>.

Email : febimail@uin-SMH Banten.ac.id

BAB II

ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal ini berbentuk kekuatan yang merupakan potensi yang dapat menunjang keberhasilan pengembangan, dan kelemahan yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembangan. Sedangkan faktor eksternal berbentuk tantangan, yang merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakat yang dinamis; dan peluang, yang merupakan celah- celah harapan memungkinkan pengembangan FEBI UIN SMH BANTEN lebih lanjut. Agar pengembangan bisa mencapai hasil yang optimal, maka berbagai faktor perlu diidentifikasi berdasarkan analisa PESTLE (*Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Legal, dan Environmen*) sebagai berikut:

A. Kondisi Internal

1. Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia pada konteks pendidikan tinggi dimaknai pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama metransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.¹ Adapun tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.² Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.³ Pada UIN Banten, ketiga komponen tersebut disebut dengan istilah warga kampus.

Aspek sumberdaya manusia merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang apapun terlebih lagi jenjang pendidikan tinggi. Dosen merupakan pelaksana langsung tiga aktifitas utama perguruan tinggi

¹ Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

² Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

³ Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

yang disebut tri dharma perguruan tinggi yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tenaga kependidikan menjadi faktor pendukung kinerja dosen dalam melakukan tri dharma perguruan tinggi. Sementara mahasiswa adalah peserta didik pada level pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan berbagai potensi dirinya melalui internalisasi pengetahuan, penguasaan ketrampilan, dan pembiasaan sikap benar dan berbudaya.

Sumberdaya manusia yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi syarat kuantitas dan syarat kualitas. Syarat kuantitas dosen dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah mereka yang harus mencukupi volume layanan dan jumlah mahasiswa yang dilayani. Keterpenuhan segi kuantitas kedua komponen tersebut terlihat pada rasio jumlah dosen dan tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa.

Rasio ideal jumlah dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan pada jurusan atau program studi ilmu sosial dan humaniora adalah 1:45. Sedangkan pada jurusan atau program studi ilmu eksakta adalah 1:30. Ketentuan rasio ini diterapkan untuk menjamin kecukupan dan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Namun, untuk tenaga kependidikan hingga kini belum terdapat ketentuan yang mengatur rasio ideal mereka dengan jumlah mahasiswa. Sedangkan syarat kuantitas mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung masing-masing perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas dan pemerataan pendidikan.

Selain syarat kuantitas, komponen sumber daya dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi syarat kualitas yang telah ditetapkan pemerintah selaku regulator pendidikan. Ketentuan mengenai syarat kualitas secara umum berhubungan dengan pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Sehubungan dengan syarat kualitas mahasiswa, ada yang ditetapkan secara nasional semisal telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan ada yang ditetapkan secara otonom oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan yang dimiliki.

Berdasarkan data terakhir yang rilis tahun 2019 dalam dokumen Rencana Strategi Bisnis 2019-2025, FEBI memiliki total sumber daya manusia sebanyak 56 orang dengan rincian 44 dosen dan 11 tenaga kependidikan..⁴ Data sumber daya manusia pada FEBI sebagai berikut:

⁴ Lihat: Rencana Strategi Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2019-2025.

No	Data	Jumlah
1	Dosen Tetap ASN	38
2	Dosen Tetap Non-ASN	6
3	Dosen Praktisi	9
4	Tenaga Kependidikan	11

Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, sebanyak 11 dosen bergelar doktor dan 33 dosen bergelar magister. Dari segi kepangkatan akademik, sebanyak satu dosen guru besar; lima lektor kepala, 17 lektor, 19 asisten ahli, dan dua tenaga pengajar.

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Doktor	11
2	Magister	33

No	Kepangkatan Akademik	Jumlah
1	Guru Besar	4
2	Lektor Kepala	3
3	Lektor	16
4	Asisten Ahli	5
5	Tenaga Pengajar	2

Adapun sumber daya mahasiswa yang dimaksud adalah calon mahasiswa yang diperkirakan akan menempuh kuliah pada program studi yang dimiliki oleh FEBI. Berdasarkan data penerimaan mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir, peminat yang mendaftar ke FEBI selalu melampaui kuota yang tersedia.

No	Tahun Akademik	Kuota	Pendaftar (Tiga Jalur Penerimaan)	Lulus dan Registrasi

1	2020-2021	510	9913	503
2	2021-2022	400	6004	455
3	2022-2023	450	4670	443

Sumber: Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni UIN Banten

Sumber daya manusia juga terkait dengan adanya struktur kelembagaan yang mengelola program studi. Secara kelembagaan berdasarkan PMA Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ortaker UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, struktur FEBI telah lengkap dari tingkat pimpinan dekanat, pimpinan program studi, pimpinan dan perangkat struktural-administratif, gugus kendali mutu fakultas dan prodi, dan pengelola pusat laboratorium dan sumber belajar.

2. Desain Kurikulum

Definisi umum kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kandungan rumusan tersebut memuat unsur- unsur sebagai berikut: (a) tujuan yang menjadi arah pendidikan; (b) pengaturan isi dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai alat mencapai tujuan; (c) cara yang merupakan pedoman penyelenggaraan proses mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kurikulum harus merefleksikan filosofi hidup, tujuan pendidikan, kebutuhan kehidupan, dinamika dan tantangan masyarakat secara nasional; regional; dan global.

Merespon berbagai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, pemerintah telah menetapkan kurikulum pendidikan tinggi yang wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi sehingga kurikulum yang disusun kerap disebut sebagai Kurikulum KKNI. Jenjang kualifikasi bidang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang terendah hingga jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Lulusan program sarjana dan sarjana terapan setara dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh). Oleh karena itu, kurikulum yang disusun harus mengacu kepada pencapaian kualifikasi-kualifikasi jenjang tersebut baik menyangkut pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap.

Dalam rangka menyusun kurikulum yang memenuhi kebutuhan akademik

(theoretical skills) dan pasar kerja (technical skills) serta standar nasional pendidikan tinggi, maka dilakukan focus grup discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan ekonomi syariah seperti pengambil kebijakan, kalangan praktisi, organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama. Tujuan kegiatan ini adalah mencari masukan dari kalangan pengambil kebijakan, kalangan praktisi, organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama. tentang konstruksi kurikulum yang sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa depan.

3. Sarana dan Prasarana

Pendukung selanjutnya bagi pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah fasilitas yang menopang penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik. Standar Pendidikan Tinggi Nasional menetapkan bahwa fasilitas minimal yang harus disediakan penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana.

Sarana minimal yang wajib tersedia antara lain: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, e-book, dan repositori; sarana teknologi dan informasi; instrumen-tasi eksperimen; sarana olah raga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Menurut Mahmud, kuantitas; jenis; dan spesifikasi sarana harus mempertimbangkan rasio pengguna sarana, karakteristik metode pembelajaran, dan model pembelajaran selain harus menjamin terselenggaranya pembelajaran dan layanan.⁵

Sementara prasarana minimal yang harus terpenuhi sesuai standar nasional pendidikan tinggi mencakup: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang untuk kegiatan kemahasiswaan; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, jaringan komunikasi, dan jaringan data.

Sarana dan prasarana fakultas mengalami peningkatan pesat setelah perpindahan ke kampus baru. Perpindahan ini mengakselerasikan penambahan berbagai fasilitas yang representatif. Hal yang mencolok antara lain adalah

⁵ Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas* (Bandung: Rosdakarya, 2019),

ketersediaan dan penataan secara menyeluruh tata ruang. Pimpinan dekanat dan prodi kini menempati ruangan tersendiri yang cukup representatif. Sentra layanan akademik dan umum juga menempati area tersendiri secara berhadapan antara area pelayanan akademik dan administrasi umum. Sebanyak tiga ruang dosen juga tersedia di lantai dua. Sedangkan laboratorium sumber belajar berada pada lantai dasar Gedung.

Penambahan fasilitas lainnya adalah aula pertemuan berkapasitas 150 tempat duduk yang berada di lantai satu. Adanya aula memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non- akademik oleh mahasiswa, dosen, maupun pengelola semisal seminar, workshop, rapat, kuliah pakar, dan sebagainya. Sedangkan ruang perkuliahan diposisikan di lantai dua dengan jumlah total ruangan sebanyak dua puluh dua,

Penambahan fasilitas juga dilakukan pada jaringan informasi teknologi. Hal ini tidak lain karena IT bukan sekadar sebagai sumber pembelajaran dan pemberian layanan kepada mahasiswa dan dosen. Lebih dari itu, IT akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara keseluruhan. Penambahan daya jaringan internet yang pengerjaannya dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustekipad) UIN Banten mendukung kegiatan melalui fungsi *back office* maupun *front office*.

Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan fungsi *back office* adalah pemanfaatan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap disebut aktifitas operasional. Di antara bentuk fungsi *back office* adalah: proses rekrutmen mahasiswa baru, pengisian KRS, informasi KHS, manajemen kelas, dokumentasi kearsipan, pencatatan rekam jejak civitas akademika, repositori bahan kepustakaan, dashboard informasi, otomatisasi layanan, dan aplikasi riset serta pengabdian kepada masyarakat.⁶ Adapun fungsi *front office* adalah penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas. Fungsi front office dapat berupa simulasi, manajemen perkuliahan, pelatihan berbasis komputer, manajemen pengetahuan, dan jaringan komunitas siber.⁷

IT memudahkan dosen mendesain simulasi dan ilustrasi yang memudahkan

⁶ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 343

⁷ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, 343

pemahaman materi perkuliahan tertentu. IT memungkinkan dosen merancang desain perkuliahan secara interaktif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mahasiswa melalui aplikasi web. IT juga mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa melalui penyediaan bahan kajian melalui jaringan internet sehingga meminimalkan ketidakhadiran dosen meskipun secara fisik tidak terjadi pertemuan tatap muka. Manajemen pengetahuan juga semakin mudah dengan dukungan IT karena proses penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran aneka pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika terfasilitasi oleh IT. Demikian pula civitas akademika akan semakin mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan komunitas akademik lintas perguruan tinggi nasional maupun global memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan perangkat IT semisal *e-mail*, *mailing list*, *chatting*, *sharing session*, dan *webconference*.

4. Pembiayaan

Pengembangan akademik dan non-akademik padaperguruan tinggi, termasuk di dalamnya program pascasarjana tidak terlepas dari ketersediaan biaya. Pembiayaan merupakan urat nadi kehidupan berbagai kegiatan yang diselenggarakan suatu penyelenggaraan pendidikan. Problem pembiayaan menyangkut dua hal krusial yakni sumber pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Sumber pembiayaan berhubungan dengan proses menciptakan, memperluas, dan menggali sumber- sumber dana secara internal dan eksternal untuk mendukung program perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan berkenaan dengan proses mengalokasikan dan mendayagunakan dana yang tersedia untuk kepentingan perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

Sumber pembiayaan pada perguruan tinggi di Indonesia tergantung dari bentuk dan penyelenggaranya. Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan pembiayaan dari APBN, APBD, UKT-BKT mahasiswa, dan bantuan lain dari lembaga atau donor yang tidak mengikat. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat memperoleh pembiayaan terutama dari masyarakat (mahasiswa) dan sumber lain dari lembaga maupun donor yang tidak mengikat semacam hibah lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Meskipun demikian, pemerintah juga tetap memperhatikan pembiayaan perguruan tinggi swasta dengan memberikan berbagai stimulus pembiayaan yang dapat diperoleh secara kompetitif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga dapat menambah pembiayaan jika, misalnya, dikerjasamakan dengan mitra dari pemerintah seperti kementerian atau lembaga tertentu maupun mitra dari lembaga swasta seperti perusahaan. Saat ini perusahaan swasta telah menyediakan dana khusus berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat diakses perguruan tinggi guna membiayai pengabdian kepada masyarakat sehingga dinilai sebagai pendapatan.

Pembiayaan FEBI berasal dari tiga sumber pendapatan yakni APBN (Rupiah Murni), BOPTN, dan PNBPN. Total anggaran yang diterima oleh Program FEBI selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2021	4.644.053.000,00
2	2022	4.347.298.000,00
3	2023	4.197.274.000,00

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Banten

Fluktuasi anggaran yang diberikan mengikuti besaran penerimaan PNBPN yang dihasilkan Pascasarjana dari target penerimaan tahunan yang dibebankan Rektor UIN Banten melalui Bagian Keuangan dan Perencanaan. Perolehan penerimaan akan menentukan besaran dana alokasi yang diperoleh untuk pembiayaan kegiatan. Jumlah tersebut dipergunakan untuk mendukung semua program yang telah disusun baik program akademik maupun non- akademik. Berikut penerimaan PNBPN FEBI selama tiga tahun terakhir:

No	Tahun	Pendapatan PNBPN
1	2020	9.893.526.000,00
2	2021	9.258.657.000,00
3	2022	9.788.581.000,00

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Banten

B. Konteks Eksternal

1. Politik (*Political*)

Istilah politik di sini mengacu kepada dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri ekonomi syariah dalam bentuk regulasi dan kelembagaan. Secara historis, geliat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak dekade 1970-an dalam bentuk diskursus yang digaungkan beberapa tokoh perintis gerakan ekonomi syariah seperti M. Amin Aziz, Karnaen Perwataatmaja, Adi Sasono, A.M. Saefuddin, Suroso Imam Djazuli, dan sebagainya meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah ekonomi syariah demi menghindari kecurigaan pemerintah Orde Baru yang alergi terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan genre keislaman baik politik, ekonomi, kesenian, dan lainnya. Gerakan untuk memperkenalkan ekonomi syariah terus bergulir secara klandestin melalui literasi, diskusi, kampus, pesantren, dan sebagainya.

Puncak dari gerakan rintisan tersebut terjadi pada dekade 1990-an ketika Orde Baru mulai condong mengakomodir kelompok Islam dalam arus politik nasional. Bermula dari dibentuknya Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI) yang mendapatkan restu Soeharto, kalangan Muslim tidak hanya masuk ke dalam arena politik, namun mulai merambah ke arena ekonomi. Secara perlahan, mereka mempersiapkan pelembagaan diskursus ekonomi syariah yang telah digaungkan dua dekade sebelumnya. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggelar Lokakarya Nasional di Bogor tahun 1990, gagasan pembentukan lembaga ekonomi syariah dalam bentuk bank semakin mengkrystal hingga lahirlah pada tahun 1992 bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam opsionalnya yakni Bank Muamalat Indonesia.⁸

Pendirian bank berprinsip syariah pertama tersebut, menandai babak baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena semakin menguatkan penetrasi ekonomi syariah ke dalam denyut nadi perekonomian nasional. Kehadiran perbankan syariah semakin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendorong pendirian Prodi Ekonomi Syariah dan

⁸ Budi Sudrajat, *Dimensi Sosio Ekonomi Teks Mir'ah Al Tullab*, Edisi ke-2 (Serang: FTK Banten Press, 2018). Pembahasan ini secara khusus terdapat dalam Bab II.

Prodi Perbankan Syariah. Terjadi perluasan cakupan ekonomi syariah sehingga membentuk suatu ekosistem ekonomi syariah yang saling berkaitan dari sebelumnya lebih berfokus pada sektor keuangan syariah, kini mencakup sektor mata rantai nilai halal (halal value chain), sektor UMKM, dan ekonomi digital. Pengembangan ekosistem tersebut didukung oleh ekosistem pendukung yang terdiri dari literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta regulasi dan tata kelola.

Belakangan ini dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah semakin menguat. melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 mengenai pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tujuan dari pembentukan komite tersebut adalah sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan perkembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional.⁹

Kepemimpinan langsung Presiden menegaskan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Meskipun perlu diakui bahwa hingga kini komite belum banyak melakukan program strategis di sektor ekonomi syariah. Padahal, secara struktur KNEKS telah dilengkapi dengan struktur dan perangkat organisasi yang mencakup Organisasi Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2017 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2017.

Dukungan kebijakan terhadap perkembangan ekonomi syariah juga terlihat dari telah tersedianya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang menegaskan arah pengembangan ekonomi syariah di masa depan setidaknya lima tahun mendatang. Masterplan menjadi semacam referensi pengembangan ekonomi syariah agar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masterplan ekonomi syariah menegaskan visi pengembangan ekonomi syariah menuju: Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi

⁹ Lihat situs: knks.go.id

syariah terekemuka dunia. Target capaian yang dicanangkan mencakup: peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target dilakukan dengan menerapkan strategi utama dan strategi dasar. Strategi utama mencakup: penguatan mata rantai nilai halal, peningkatan keuangan syariah, peningkatan UMKM, dan peningkatan ekonomi digital. Adapun strategi dasar meliputi: peningkatan kesadaran publik (literasi), peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset dan pengembangan, serta penguatan fatwa; regulasi; dan tata kelola.

Seperti dijelaskan dalam dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah baru mencapai angka 8,1% di tahun 2018. Tingkat literasi tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat Malaysia dan masyarakat Uni Emirat Arab.¹⁰ Program studi juga dapat berkontribusi dalam penyiapan sekaligus peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia bidang ekonomi syariah. Secara kuantitas, berbagai sektor ekonomi syariah masih kekurangan pasokan sumber daya manusia.

Mengutip beberapa sumber, dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* menyebutkan kebutuhan sektor ekonomi syariah terhadap lulusan program D3 hingga S3 mencapai 38.940 orang dan dalam jangka panjang mencapai 125.790 orang yang belum mampu disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi bidang ekonomi syariah. Secara kualitas, sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah juga masih jauh dari harapan. Jumlah pemegang sertifikasi profesi pada beberapa sektor ekonomi syariah sangat terbatas. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah baru mencatat 321 tenaga yang tersertifikasi pada tahun 2018.¹¹ Suatu angka yang jauh dari memadai mengingat kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan handal. Sekali lagi kondisi ini menguatkan pentingnya pengembangan program studi yang bertugas memasok kebutuhan sumber daya manusia bagi berbagai sektor ekonomi syariah.

Program studi yang dikelola oleh FEBI dapat berkontribusi pada penguatan

¹⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2018), 324

¹¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, 332

kapasitas riset dan pengembangan sekaligus penguatan regulasi serta tata kelola sektor ekonomi dan keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 13 menegaskan bahwa profil lulusan diharapkan dapat menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mereka inilah yang akan menjadi tenaga pengembang riset, regulasi, dan tata kelola ekonomi syariah.

Maka, dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai instrumen, memberikan peluang luas bagi pengembangan program studi di lingkungan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Data dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019- 2024* menunjukkan, program studi yang tersedia masih didominasi program studi ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah.

Prodi	D 3	D 4	S1	S 2	S 3
1. Ilmu Ekonomi Syariah	0	0	181	28	3
2. Hukum Ekonomi Syariah	0	0	131	0	0
3. Bisnis dan Manajemen Syariah	24	6	93	4	0
4. Akutansi Syariah	0	1	6	0	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024

Data tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan berbagai program studi baru di bidang ekonomi syariah. Pengembangan program studi baru harus mengarah kepada penyediaan sumber daya manusia dan pengembangan riset ekonomi syariah tertentu yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan belum disediakan perguruan tinggi.

2. Ekonomi (*Economical*)

Dukungan ekonomi yang dimaksud di sini adalah perkembangan berbagai pencapaian sektor ekonomi syariah. Saat ini ekonomi syariah telah berkembang secara global ke berbagai kawasan di luar negara berpenduduk Muslim. Nilai-nilai universal ekonomi syariah seperti keadilan, pemerataan, solidaritas, keberlanjutan, dan nilai etis lainnya telah menarik perkembangannya di berbagai kawasan di dunia.

Pencapaian berbagai sektor ekonomi syariah di Indonesia juga semakin menguat. Berdasarkan data dari Dinar Standard tentang State of the Global Economy Report tahun 2022, Indonesia menempati posisi keempat ranking perkembangan ekonomi syariah setelah Uni Emirat Arab di posisi ketiga, Arab Saudi pada posisi

kedua, dan Malaysia di posisi pertama. Perkembangan tertinggi dicapai oleh sector industry halal yang menempati posisi kedua secara global.

Berbagai variable menjadi pendorong perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia antara lain: (a) Disemenasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat yang semakin menguat mengakibatkan masyarakat semakin relegius dan berusaha hidup sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, termasuk dalam berekonomi, sehingga mendorong pilihan terhadap produk dan layanan yang sesuai keyakinan tersebut; (b) Kesadaran terhadap benefit yang diperoleh dengan mengikuti nilai etika maupun agama dalam perilaku ekonomi. Ketentrangan lahir dan batin (*well being*) dapat dirasakan dan diraih dengan menerapkan syariah dalam perekonomian; (c) Integrasi teknologi dengan ekonomi, terutama e-commerce, telah mendorong percepatan perkembangan ekonomi syariah. Saat ini Indonesia telah memiliki 31 layanan keuangan berbasis teknologi (fintech syariah); (d) Kerjasama perdagangan dan kemitraan antara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) juga turut memacu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Volume perdagangan, khususnya produk halal dari Indonesia, ke negara anggota OKI mendongkrak pendapatan dan ekspor sektor industri halal; (e) Dukungan pemerintah dan strategi pengembangan ekonomi nasional yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Adanya KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang langsung dipimpin oleh Presiden semakin menguatkan posisi ekonomi syariah dalam lanskap ekonomi nasional.

Lebih dari itu, pemerintah juga telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengokohkan posisi ekonomi syariah semisal UU Perbankan Syariah, UU Pengolaan Zakat, UU Jaminan Produk Halal, UU Jaminan Kesehatan, UU Haji, dan produk regulasi lainnya yang diderivasi dari syariah Islam; (f) Peran dan kontribusi keuangan komersial dan keuangan sosial syariah juga melejitkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia; (g) Ekosistem ekonomi syariah yang saling mendukung semakin menguatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia baik secara regulasi, kelembagaan, asset, pangsa pasar, peran, dan kontribusi.

Berbagai pencapaian tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal yang dihasilkan melalui jalur pendidikan yang terencana melalui dunia

perguruan tinggi khususnya Fakultas dan Program Studi bidang ekonomi dan keuangan syariah.

3. Sosial (Social)

Dukungan terhadap pengembangan FEBI juga bersumber dari peningkatan keberagaman masyarakat Muslim di Indonesia. Keberagaman yang dimaksud adalah kesalehan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai, aturan, dan kewajiban agama sehinggamenhasilkan pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan keseharian. Agama tidak sebatas menjadi identitas (*having religion*), namun juga menjadi referensi tindakan kehidupan (*being religious*) dimana agama berada pada titik keseimbangan antara tingkat konsepsi dan tingkat komitmen.

Fenomena peningkatan kehidupan keberagaman Muslim semakin menguat terutama semenjak era reformasi. Kesemarakan kehidupan keberagaman mencakup dimensi yang sangat luas mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Perilaku masyarakat menjadi semakin religius yang ditandai antara lain oleh penggunaan berbagai simbol keagamaan semisal jilbab (hijab) tidak hanya oleh kalangan santri, namun juga oleh kalangan masyarakat umum termasuk Muslimah di berbagai instansi pemerintah baik sipil maupun militer. Suatu suasana yang sangat sulit ditemui pada sera sebelum reformasi. Hal lain yang menandai kesemarakan keberagaman adalah perkembangan berbagai ekspresi seni-budaya yang menampilkan bobot keislaman seperti musik, lagu, film, sinetron, karya sastra, fashion, dan sebagainya.

Jagat politik Indonesia juga tidak ketinggalan dipadati oleh berbagai partai politik yang secara tegas menggunakan Islam sebagai basis ideologi di samping Pancasila. Nomenklatur dan simbol partai juga tidak segan mengusung jargon keislaman. Program yang ditawarkan juga dirancang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Muslim dan belum diwujudkan oleh kekuatan politik lama.

Dan yang relevan dengan kajian ini adalah kesemarakan keberagaman di bidang ekonomi. Komitmen untuk menjalankan ajaran agama di bidang ekonomi semakin meningkat. Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam semakin beragam. Diawali dari perkembangan kelembagaan keuangan Islam, kini menggurita kepada hampir seluruh sektor ekonomi meskipun masih dengan skala dan kedalaman pasar yang kecil. Tetapi potensi yang tersimpan dalam ceruk ekonomi Islam begitu

menjanjikan.

Perkembangan dari segi sosial yang potensial mendukung akselerasi pertumbuhan dana sosial syariah adalah pertumbuhan generasi milenial di Indonesia. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir sekitar tahun 1990-an hingga 2000-an. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah generasi milenial Indonesia menempati posisi 33,75% dari agregat populasi Indonesia.¹²

Mereka telah tumbuh dan menjelma menjadi kekuatan baru yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai aktifitas ekonomi kreatif yang lebih memiliki nilai tambah (value added) karena ditopang pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini. Dengan ditunjang pendidikan yang memadai dan kemampuan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi, generasi milenial mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Perolehan penghasilan tersebut memang masih banyak dipergunakan untuk memenuhi kesenangan mereka sebagai anak muda. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan penghasilannya secara bijak, termasuk untuk mendukung kegiatan sosial seperti berdonasi. Mereka berdonasi melalui platform donasi yang disediakan berbagai provider sehingga tidak merepotkan atau mengganggu aktifitas pekerjaan.

Pengembangan pendidikan bidang ekonomi syariah merupakan jawaban tepat terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang diharapkan mengisi posisi-posisi strategis pada lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Tingkat kedermawanan yang tinggi dan potensi dana sosial yang besar akan berlalu begitu saja sekiranya lembaga pengelola dana sosial syariah tidak memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang mampu memahami peta potensi dana sosial syariah dan kemungkinan pengelolaannya bagi penyelesaian berbagai problem pembangunan dan kesejahteraan nasional terutama menyangkut kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan.

Perguruan tinggi dalam hal ini berperan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap literasi dana sosial syariah, kompetensi manajerial pengelolaan dana sosial

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian P3A, 2018), 13

syariah, dan karakter unggul peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kiprah perguruan tinggi adalah dalam penguatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengemban amanah dana sosial syariah yang dititipkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sesama anak bangsa bahkan warga dunia.

4. Teknologi (*Technological*)

Berbagai kalangan menyebut bahwa era sekarang adalah era informasi. Perkembangan baru ini ditandai oleh kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan paling menonjol dari era informasi adalah penggunaan sarana teknologi dalam melayani berbagai keperluan manusia. Dalam bidang ekonomi, era informasi ditandai perkembangan baru yang disebut ‘teknologi-ekonomi’ atau ‘digital ekonomi’,¹³ yakni teknologi yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan teknologi.

Perkembangan dan kemajuana teknologi juga mempengaruhi kehidupan keagamaan. Media sosial, misalnya, kini tumbuh menjadi referensi wacana keagamaan masyarakat menggantikan referensi wacana keagamaan yang berupa literasi atau otoritas. Media sosial juga tumbuh menjadi kanal penyebaran berbagai paham keagamaan yang menjadi konsumsi masyarakat. Otoritas- otoritas keagamaan tradisional semacam guru agama; kyai; ustaz; dan sebagainya secara perlahan digantikan oleh otoritas keagamaan digital secara portal online.

Perkembangan deras teknologi juga tidak terhindarkan mempengaruhi aktifitas di bidang layanan pendidikan. Pertumbuhan apa yang disebut sebagai ‘digital life style’ pasti akan menyentuh perilaku dan aktifitas penyelenggaraan pendidikan. Terlebih lagi, komponen terbesar masyarakat kita adalah generasi milenial sebagai segmen yang tumbuh bersamaan dengan teknologi. Perilaku dan pikiran mereka pasti banyak dibentuk oleh perkembangan teknologi yang meliputi segala segi kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, aktifitas dan pelaku di bidang dana sosial syariah harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi terjadi.

Pemanfaatan teknologi pada bidang pendidikan mencakup fungsi *front office* dan *back office*. Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan fungsi *back office* adalah

¹³ Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi dan Guncangan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34

pemanfaatan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap disebut aktifitas operasional. Di antara bentuk fungsi *back office* adalah: proses rekrutmen mahasiswa baru, pengisian KRS, informasi KHS, manajemen kelas, dokumentasi kearsipan, pencatatan rekam jejak civitas akademika, repositori bahan kepustakaan, dashboard informasi, otomatisasi layanan, dan aplikasi riset serta pengabdian kepada masyarakat.¹⁴

Adapun fungsi *front office* adalah penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas. Fungsi front office dapat berupa simulasi, manajemen perkuliahan, pelatihan berbasis komputer, manajemen pengetahuan, dan jaringan komunitas siber.¹⁵

IT memudahkan dosen mendesain simulasi dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman materi perkuliahan tertentu. IT memungkinkan dosen merancang desain perkuliahan secara interaktif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mahasiswa melalui aplikasi web. IT juga mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa melalui penyediaan bahan kajian melalui jaringan internet sehingga meminimalkan ketidakhadiran dosen meskipun secara fisik tidak terjadi pertemuan tatap muka. Manajemen pengetahuan juga semakin mudah dengan dukungan IT karena proses penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran aneka pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika terfasilitasi oleh IT. Demikian pula civitas akademika akan semakin mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan komunitas akademik lintas perguruan tinggi nasional maupun global memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan perangkat IT semisal *e-mail*, *mailing list*, *chatting*, *sharing session*, dan *webconference*.

5. Legal (*Legal*)

Daya dukung terhadap pengembangan FEBI juga bersumber dari kehadiran berbagai produk regulasi yang berhubungan dengan pendidikan tinggi dan regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah. Penerbitan berbagai regulasi resmi tersebut menandakan dukungan terhadap penguatan penguatan dan pengembangan pendidikan tinggi serta sektor ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi pertama adalah Undang-

¹⁴ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 343

¹⁵ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, 343

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 30 ayat 1 dan regulasi teknis turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit telah mengakui ekistensi perguruan tinggi keagamaan. Regulasi ini meneguhkan eksistensi dan peran perguruan tinggi keagamaan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan, termasuk ilmu ekonomi syariah. Regulasi berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang memberikan peluang pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.

Eksistensi FEBI sebagai unit dalam pendidikan keagamaan Islam (baca: UIN) adalah dalam rangka turut membantu tugas pemerintah dalam pembangunan nasional dan percepatan perkembangan sector ekonomi dan keuangan syariah untuk mensejahterakan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, mentalitas, sosial-keagamaan, dan kesehatan. Bahkan, kini dikaitkan dengan dukungan terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau lebih populer disebut *Sustainable Development Goals*.

Eksistensi dan posisi strategis FEBI semakin kuat seiring dengan munculnya berbagai regulasi yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi paling mula tentang dana sosial syariah adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diteken oleh Presiden waktu itu almarhum B.J. Habibie. Regulasi tersebut menandai lembaran baru pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih modern dan profesional. Praktik zakat yang sebelumnya berjalan secara apa adanya kini mendapatkan payung hukum yang kuat.

Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya. Poin terpenting regulasi tersebut adalah penguatan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya ditangani oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, propinsi, serta kabupaten dan kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan zakat lewat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilegalkan oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari bleid baru ini pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai

regulasi teknisnya. Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakat berkolaborasi dalam pengelolaan zakat yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Aktifitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dipastikan membutuhkan tenaga manusia yang trampil dan kompeten. Mereka tidak mungkin dihasilkan dari proses alamiah. Mereka secara niscaya membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur supaya mempunyai sikap profesional, literasi mendalam, dan ketrampilan handal dalam kerja manajerial lembaga dan dana zakat. Profil sumber daya manusia semacam itu hanya mungkin lahir dari rahim lembaga pendidikan yang dipersiapkan dengan baik.

Selain regulasi zakat, dukungan terhadap pengembangan FEBI juga didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Regulasi tersebut mendorong lahirnya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkewajiban memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di Ibukota namun dapat membentuk perwakilan di propinsi serta kabupaten dan kota. Regulasi berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini memberikan peluang bagi FEBI untuk mengembangkan program studi yang secara khusus mendalami manajemen produk halal.

Selain mengamanatkan pembentukan organisasi pengelola wakaf, regulasi ini juga meniscayakan suatu pola baru pengelolaan wakaf yang lebih modern dan profesional. Tujuannya supaya harta benda wakaf lebih menghasilkan potensi dan manfaat ekonomis yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial-ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari sifat asasi wakaf sebagai harta benda yang harus produktif, bukan sesuatu yang diam dan tidak bermanfaat. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu diperhatikan terkait wakaf adalah manajer wakaf (nazir) yang belum banyak memahami tanggung jawabnya. Padahal, mereka adalah pihak yang bertanggung jawab agar aset wakaf abadi sekaligus produktif, menghasilkan manfaat atau keuntungan yang mengalir untuk kepentingan umat. Masih banyak nazir adalah individu tanpa tata kelola yang baik. Pengelolaan

aset wakaf menjadi tidak berkelas sehingga tidak sedikit aset wakaf yang berubah fungsi bahkan hilang.

Di antara solusi terkait reformasi nazir menjadi lebih profesional adalah dengan kehadiran lembaga atau program studi yang mendalami bidang manajemen zakat dan wakaf. Ini sebagai jalan peningkatan kompetensi dan profesionalitas para nazir sehingga mereka mempunyai kemampuan lebih, bahkan setara dengan manajer hingga direksi perusahaan semisal bank syariah yang dituntut untuk memproduktifkan dana nasabah dan mengelola resikonya. Regulasi lain yang mendukung adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pengembangan ilmu-ilmu umum yang terkait dengan ilmu ekonomi telah dimulai dengan pembukaan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah, manajemen zakat dan wakaf, manajemen haji dan umrah, pariwisata syariah, dan asuransi syariah. Pembukaan berbagai prodi tersebut kemudian mendorong pembentukan fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang menaunginya.

Seiring dengan pengarusutamaan dana keuangan sosial syariah semacam zakat dan wakaf sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional dan penyelesaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), maka dukungan dalam bentuk pendidikan sumber daya manusia yang akan mengisi kebutuhan tersebut harus secepatnya dipersiapkan. Selama ini pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Lazwardinur mengatakan bahwa langkah untuk mewujudkan sumber daya ekonomi syariah yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing dapat dilakukan melalui proses pendidikan secara berjenjang. Pertama, ekonomi syariah perlu dikenalkan sejak usia dini di antaranya melalui lembaga pendidikan Islam semisal TK, RA, dan SD khususnya yang dikelola secara Islami. Kedua, pada tingkat SMP dan SMA mulai dilakukan upaya untuk mengenalkan dan memahami ekonomi syariah secara mendasar. Ketiga, pada level kampus muatan kurikulum mata kuliah dikaitkan langsung dengan praktik ekonomi syariah secara nyata sehingga apa yang diajarkan di bangku perkuliahan sejalan dengan praktik ekonomi syariah di lapangan..¹⁶

¹⁶ Hudli Lazwardinur, "SDM Ekonomi Syariah" (Opini, Republika, 13 September 2019).

Melalui pola pendidikan yang terstruktur yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, maka potensi ekonomi syariah dapat digarap lebih massif lagi dan memiliki daya saing di kancah global. Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang diakibatkan oleh persoalan sumber daya manusia akan teratasi sehingga terjadi akselerasi kemajuan ekonomi syariah sesuai ekspektasi bersama.

Mungkin kita boleh sedikit berimajinasi mengenai kemajuan ekonomi syariah yang akan terjadi di Indonesia apabila sisi penyediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang beraktifitas di dalamnya dapat tercapai. Target-target pertumbuhan aset industri ekonomi syariah yang komersial maupun sosial akan dengan mudah dicapai. Proses percepatan, perluasan, dan kemajuan pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan nasional akan semakin mudah diraih. Mimpi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia juga dapat segera menjadi kenyataan.

6. Lingkungan (*Environmental*)

Pembahasan mengenai daya dukung lingkungan terhadap pengembangan FEBI mencakup tiga uraian yakni: transformasi kelembagaan perguruan tinggi, kepemimpinan, dan pengetahuan organisasi. UIN SMH Banten termasuk perguruan tinggi Islam yang tua. Narasi historis UIN SMH Banten yang tahun ini mencapai usia 57 tahun, bermula dari cita-cita dan kehendak kolektif berbagai komponen masyarakat Muslim Banten untuk memiliki perguruan tinggi Islam. Mimpi kolektif (*shared dream*) tersebut bertujuan untuk meneruskan legasi intelektual yang dikebangkan para ulama bereputasi internasional yang terafiliasi dengan Banten semisal Syaikh Yusuf Al Makassar pada abad ke-17, Syaikh Abdullah bin Abdul Qahhar Al Bantani abad ke-18, Syaikh Nawawi Al Bantani abad ke-19, KH. Asnawi Caringin; dan KH. Abuya Dimiyathi serta nama-nama lain yang tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan ini.

Atas dasar kehendak kolektif dan harapan bersama (*shared expectation*) tersebut, maka segenap elemen masyarakat Muslim Banten kemudian bersinergi mewujudkan suatu perguruan tinggi Islam yang kini eksis sebagai UIN SMH Banten. Inisiasi pengembangan perguruan tinggi Islam ditandai dengan pembukaan Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf di tahun 1961. Tepat pada tanggal 16 Oktober 1962 (hari kemarin 57 tahun yang lalu), Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf dinegerikan dan diserahkan kepada Kementerian Agama dengan nama Fakultas Syariah IAIN Al Jami'ah Al Hukumiyah Al Islamiyah Cabang Yogyakarta. Seturut dengan pendirian

IAIN di Jakarta, maka Fakultas Syariah di Serang menginduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga tahun 1976. Kemudian sepanjang tahun 1976-1997 menjadi Fakultas Syariah Cabang Serang IAIN Sunan Gunung Jati Bandung; menjadi STAIN SMH dari tahun 1997-2004; menjadi IAIN SMH Banten tahun 2004-2017.

Narasi historis tersebut kemudia mencapai titik kulminasinya pada tahun 2017 ketika lembaga ini bertransformasi menjadi UIN SMH Banten pada tanggal 07 April 2017. Transformasi kelembagaan bukan sekadar upaya responsif untuk atas kondisi perguruan tinggi Islam yang secara umum masih kalah dengan perguruan tinggi umum. Lebih dari itu, perubahan tersebut mengandung harapan agar terjadi lompatan besar (*great leap*) secara kuantitatif maupun kualitatif pada pengembangan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Pengembangan kelembagaan secara kuantitatif di antaranya adalah dengan penambahan jumlah program studi baru baik pada tingkat sarjana, magister, dan doktor. Pada tingkat sarjana jumlah program studi telah bertambah dengan hadirnya program studi fisika dan program studi biologi yang telah mendapatkan izin operasional dari Kemenristekdikti. Demikian halnya pada tingkat doktor telah bertambah dengan dibukanya program doktor pendidikan agama Islam dan program doktor manajemen pendidikan Islam. Sementara pada tingkat magister, khususnya bidang industri ekonomi syariah, belum terdapat penambahan program studi baru. Karena itu, pembukaan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf akan menambah jumlah program studi tingkat magister yang akan mendukung pengembangan kelembagaan secara kuantitatif sebagai konsekuensi dari transformasi kelembagaan menjadi universitas.

Secara eksternal, pemerintah juga mendorong perguruan tinggi agar membuka program studi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau program studi langka. Sejauh ini, belum ditemukan informasi adanya program studi manajemen keuangan sosial syariah pada tingkat magister. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, program studi yang secara khusus mendalami bidang keuangan sosial syariah belum banyak dikembangkan perguruan tinggi. Kalaupun tersedia, baru sebatas peminatan atau berbentuk mata kuliah dalam program studi manajemen keuangan umum. Sementara dari segi keilmuan maupun kajian, masalah keuangan sosial syariah memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri.

Faktor lingkungan berikutnya adalah kepemimpinan yang dimaknai sebagai manajemen puncak pada perguruan tinggi. Selama ini manajemen puncak UIN SMH Banten, khususnya rektor, senantiasa mendukung dan berkomitmen pada pengembangan kelembagaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai pimpinan puncak, rektor selalu mendukung baik pengembangan struktur kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Dukungan bagi pengembangan struktur kelembagaan secara akademik, misalnya, nampak jelas pada misi UIN SMH Banten yang pertama yaitu pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas. Secara tersirat, pengembangan pendidikan akademik di antaranya adalah melalui pembukaan program studi baru dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pihak yang berkepentingan yang relevan seperti masyarakat, pengguna output, dan pemerintah. Statuta UIN SMH Banten juga memberikan mandat penuh kepada rektor untuk bersama senat universitas mempertimbangkan pembukaan maupun penutupan suatu program studi. Dengan demikian, kondisi kepemimpinan lembaga maupun kebijakannya sangat mendukung pengembangan program studi yang strategis bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Perpindahan kampus ke lokasi baru juga menjadi pendukung pengembangan kelembagaan. Dari sisi infrastruktur dan kelengkapan sarana dan prasana, saat ini FEBI telah memiliki gedung yang representative dan lengkap sekaligus fasilitas pendidikan yang mencukupi. Hal tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan berbagai hal sehingga tidak terjadi *lag of institution* yang menyediakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Pengembangan FEBI juga semakin didukung oleh adanya organisasi yang menghimpun seluruh FEBI yang terdapat pada perguruan tinggi keagamaan Islam yakni AFEBIS (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). Organisasi ini menjadi wadah strategis untuk membangun kolaborasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan tugas tri dharma maupun pengembangan mutu kelembagaan. Sejak berdiri berdasarkan Pasal 10 Permenag Nomor 31 Tahun 2015, FEBI juga telah mengembangkan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri dari lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, perguruan tinggi umum, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, dan kelembagaan lainnya yang relevan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, ARAH PENGEMBANGAN, DAN KONDISI YANG HENDAK DIWUJUDKAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan

VISI:

Menjadi Fakultas yang unggul dan terkemuka di tingkat global dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan sumber daya manusia bidang ekonomi dan keuangan syariah yang integratif serta berwawasan global tahun 2033.

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang ekonomi syariah yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan masyarakat.
2. Melaksanakan penelitian ekonomi syariah yang integratif, inovatif, dan berwawasan global.
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.
4. Menjalin kerjasama strategis yang produktif, kompetitif, dan sinergis.
5. Mendidik sumber daya manusia bidang ekonomi syariah yang kompeten, berwawasan, dan berakhlak mulia.
6. Melaksanakan tata kelola kelembagaan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

TUJUAN:

1. Terlaksananya proses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan masyarakat.
2. Terbentuknya kompetensi, wawasan, dan karakter mahasiswa.
3. Terbentuknya kapasitas, kompetensi, wawasan, dan karakter pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Terwujudnya lulusan yang kompeten, berwawasan, dan berkarakter.
5. Tercapainya partisipasi dan rekognisi dosen pada fora nasional dan internasional.
6. Terciptanya karya-karya ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan kehidupan.

7. Terlaksananya pengembangan masyarakat melalui program pengabdian, pendampingan dan kemitraan yang berkelanjutan.
8. Terjalinnnya kerjasama dengan para mitra strategis lokal, nasional dan internasional secara berkelanjutan, produktif, dan sinergis.
9. Terlaksananya layanan akademik dan non-akademik secara berkelanjutan.
10. Tercapainya kepuasan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
11. Tersedianya sarana-prasarana dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
12. Terbentuknya usaha-usaha mandiri sebagai sumber pembelajaran dan menjamin sumber daya keuangan.
13. Terciptanya citra kelembagaan secara berkelanjutan.

B. Sasaran Pengembangan

Sasaran umum yang hendak dicapai melalui Rencana Induk Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran secara berkelanjutan dalam bidang ekonomi dan bisnis islam;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah yang berkontribusi bagi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam;
- c. Terwujudnya sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam yang mempunyai kapasitas keilmuan dan keahlian serta beretika sehingga mampu bersaing secara global;
- d. Terwujudnya sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam yang kreatif, beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan manajerial dan *entrepreneurship*;
- e. Menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai pusat kajian dan penelitian yang unggul (*center of excellence*) di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam;
- f. Meningkatnya partisipasi dan kepeloporan civitas akademika dalam penanganan masalah sosial dalam bidang ekonomi dan bisnis islam;
- g. Memiliki jaringan yang kokoh, fungsional dan sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan keilmuan, dan kemasyarakatan;
- h. Terwujudnya kapasitas organisasi dan kinerja manajemen untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

C. Arah Pengembangan

Berdasarkan Statuta UIN SMH Tahun 2017, maka pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diarahkan pada sepuluh bidang, yaitu:

- 1) Bidang keorganisasian/kelembagaan
- 2) Bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi
- 3) Bidang akademik
- 4) Bidang kemahasiswaan dan alumni
- 5) Bidang penelitian dan publikasi ilmiah
- 6) Bidang pengabdian kepada masyarakat
- 7) Bidang sumber daya manusia
- 8) Bidang keuangan
- 9) Bidang sarana prasarana
- 10) Bidang kerjasama

D. Kondisi yang Hendak Diwujudkan

Adapun kondisi yang hendak diwujudkan melalui Rencana Induk Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya kualitas lulusan yang berdaya saing dan mampu berkompetisi secara global serta mampu menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga keuangan Islam baik tingkat nasional maupun internasional;
- 2) Tercukupinya semua sarana dan prasana kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- 3) Peringkat akreditasi semua program studi strata satu/S1 secara nasional adalah Unggul;
- 4) Dibukanya program studi strata dua/S2 di bidang Ekonomi Syariah;
- 5) Terselenggaranya Pendidikan Profesi Akuntan Syariah, Profesi Analis Keuangan Syariah, Profesi Perbankan Syariah;
- 6) Terwujudnya FEBI sebagai pusat model pembelajaran ekonomi dan bisnis islam di regional ASEAN;
- 7) Terbentuknya pusat-pusat studi yang mendukung pelaksanaan tri dharmaperguruan tinggi;
- 8) Terbentuknya pusat kajian dan akademi kajian syariah untuk keuangan Islam;

- 9) Terwujudnya kerjasama secara baik dan inklusif antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja serta universitas-universitas top di Indonesia dan dunia;
- 10) Meningkatnya keterlibatan dan kepeloporan pimpinan fakultas dan program studi serta dosen dalam berbagai asosiasi keilmuan di tingkat nasional dan internasional;
- 11) Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai pertemuan ilmiah dan kompetisi ilmiah di tingkat nasional dan internasional;
- 12) Terselenggaranya administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien berbasis akreditasi;
- 13) Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non- akademik di tingkat nasional dan internasional;
- 14) Meningkatnya kualitas layanan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan minat, bakat, keterampilan dan kepribadian mahasiswa;
- 15) Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang mendapatkan sponsorship/funding/grants pada tingkat nasional dan internasional;
- 16) Meningkatnya karya tulis dosen yang masuk dalam publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional;
- 17) Terbitnya jurnal ilmiah terakreditasi berskala nasional dengan akreditasi A pada semua program studi.
- 18) Terbitnya jurnal ilmiah internasional pada setiap program studi atau beberapa program studi yang serumpun dan serta masuk dalam index ISI-Thompson Reuters dan Scopus;
- 19) Meningkatnya program-program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mendapatkansponsorship/ funding/ grants pada tingkat nasional dan internasional;
- 20) Tercapainya jumlah dosen yang ideal dengan kualifikasi akademik yang relevan dengan tiap-tiap program studi, 100% berpendidikan doktor dan 25% bergelar profesor;
- 21) Tercapainya jumlah tenaga kependidikan yang ideal sesuai beban kerja dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya;
- 22) Tersedianya laboratorium ekonomi dan bisnis islam memadai untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- 23) Tersedianya perpustakaan dengan koleksi bahan pustaka berupa buku, jurnal- jurnal

ilmiah nasional dan internasional, pusat-pusat data ekonomi dan keuangan (Bloomberg, IFS-IMF CD Room) dan laporan penelitian yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;

- 24) Tersedianya sistem informasi yang mapan untuk mendukung administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana-prasarana, dan perpustakaan

BAB IV

GARIS- GARIS BESAR PROGRAM PENGEMBANGAN

A. BIDANG ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1. Peningkatan akreditasi program studi dengan nilai Unggul
2. Pembukaan program studi baru S1, S2 dan S3
3. Sertifikasi ISO bagi Fakultas dan Program Studi
4. Pengembangan pusat-pusat studi yang mendukung tri dharma perguruan tinggi
5. Pembukaan pendidikan profesi.

B. BIDANG KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN, DAN ADMINISTRASI

1. Terwujudnya sistem organisasi yang mapan;
2. Peningkatan efektivitas kepemimpinan organisasional dan operasional;
3. Peningkatan kepemimpinan publik melalui partisipasi dan kepeloporan dalam asosiasi keilmuan dan organisasi sosial;
4. Pengembangan manajemen dan administrasi berbasis akreditasi, baik pada level fakultas maupun program studi;
5. Pengembangan manajemen dan administrasi berbasis IT.

C. BIDANG AKADEMIK

1. Peningkatan relevansi kurikulum melalui redesain kurikulum secara periodik;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan RPS OBE;
3. Penggunaan bahasa asing dalam kegiatan akademik;
4. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode dan media pembelajaran berbasis e-learning dan multimedia;
5. Kegiatan rutin student exchange dengan universitas bereputasi dunia dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.

D. BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi ilmiah;
2. Pengembangan bakat dan minat mahasiswa melalui revitalisasi organisasi

kemahasiswaan;

3. Peningkatan kualitas kelompok studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
4. Terbentuknya layanan kesehatan, konseling, dan anti kekerasan seksual dan perundungan di tingkat fakultas;
5. Peningkatan layanan bimbingan akademik, bimbingan karier, beasiswa, dsb;
6. Peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Peningkatan kontribusi alumni melalui revitalisasi ikatan alumni;
8. Peningkatan partisipasi alumni dalam *tracer study*;
9. Peningkatan keterserapan alumni di dunia kerja;
10. Peningkatan kewirausahaan mahasiswa dan alumni.

E. BIDANG PENELITIAN & PUBLIKASI ILMIAH

1. Peningkatan kualitas penelitian monodisipliner, interdisipliner, transdisipliner, dan multidisipliner dalam kajian ekonomi, keuangan dan bisnis Islam;
2. Peningkatan jumlah penelitian kolaboratif tingkat nasional dan internasional;
3. Pembentukan pusat HAKI dan ISBN di tingkat fakultas;
4. Peningkatan jumlah HAKI dan Paten dosen dan mahasiswa;
5. Penerbitan karya ilmiah dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi, nasional dan internasional;
6. Penerbitan jurnal ilmiah nasional dan internasional fakultas;
7. Penerbitan jurnal ilmiah program studi;
8. Penerbitan buku ajar bagi semua mata kuliah;
9. Penerbitan buku-buku referensi ekonomi Islam di Indonesia

F. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat, melalui pendampingan pengembangan lembaga lembaga keuangan syariah baik yang bertujuan komersial maupun sosial;
2. Peningkatan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
3. Peningkatan partisipasi sivitas akademika dalam program pengabdian kepada masyarakat.

G. BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA

1. Peningkatan kuantitas dosen melalui rekrutmen CPNS dosen dan/ataudosen tetap non-PNS;
2. Peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut S3 di kampus bereputasi diIndonesia dan di luar negeri;
3. Peningkatan kualitas dosen melalui partisipasi dalam pertemuan ilmiah,international conference dll;
4. Peningkatan kualitas dosen dalam penelitian dengan bukti penerbitankarya ilmiah di jurnal internasional;
5. Peningkatan kinerja dosen melalui sistem evaluasi kinerja dan *reward &punishment system*;
6. Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan melalui rekrutmen CPNS dan/atau pegawai tetap non-PNS;
7. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan;
8. Peningkatan kemampuan bahasa inggris dan bahasa arab bagi dosen dan tenaga kependidikan.

H. BIDANG KEUANGAN

1. Peningkatan efektivitas siste perencanaan, pemrograman, danpenganggaran keuangan untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan berdasarkanskala prioritas;
3. Peningkatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yangtertib dan akuntabel.

I. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Tersedianya pusat kajian keislaman di FEBI melalui terwujudnya musholla yang representatif;
2. Tersedianya gedung perkuliahan terpadu FEBI;
3. Peningkatan prasarana ruang kelas;

4. Pengadaan laboratorium;
5. Peningkatan sarana media pembelajaran;
6. Peningkatan sarana dan instrumen laboratorium;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka, jurnal ilmiah, data ekonomi dan keuangan;
8. Pengadaan ruang baca dan ruang diskusi bagi para mahasiswa;
9. Peningkatan sistem informasi.

J. BIDANG KERJASAMA

1. Peningkatan kerjasama dalam negeri dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pengguna lulusan serta lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor;
2. Terwujudnya kerjasama antara lembaga pendidikan dengan lembaga keuangan Islam dalam hal kajian dan penelitian terhadap aspek-aspek dalam pengembangan ekonomi Islam;
3. Peningkatan kerjasama dengan semua universitas terbaik di Indonesia dan dunia dalam bidang ekonomi Islam;
4. Peningkatan kerjasama dengan semua lembaga penelitian ekonomi Islam di dunia, seperti IRTI, AAOIFI, IFSB, ISRA, IILM dll.
5. Peningkatan kerjasama luar negeri dengan lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor.

BAB V

TAHAP- TAHAP PENGEMBANGAN

A. Tahap Pengembangan Lima Tahunan

1. Target Pengembangan Lima Tahun Pertama (2017-2021)

- 1) Akreditasi program studi S1 menjadi B;
- 2) Pengembangan pusat- pusat studi yaitu pusat studi keuangan syariah; pusat studi akuntansi syariah; pusat studi ekonomi syariah; serta pusat studi ZIS;
- 3) Peningkatan kepemimpinan publik melalui partisipasi dan kepeloporan dalam asosiasi keilmuan dan organisasi sosial menjadi 20%;
- 4) Penataan kelembagaan, manajemen dan administrasi;
- 5) Pengembangan manajemen dan administrasi berbasis IT;
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode dan media pembelajaran berbasis e-learning dan sesuai dengan perkembangan iptek;
- 7) Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi ilmiah nasional dan internasional;
- 8) Peningkatan keterserapan alumni di dunia kerja;
- 9) Peningkatan kewirausahaan mahasiswa dan alumni;
- 10) Penerbitan karya ilmiah dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi, nasional dan internasional;
- 11) Penerbitan jurnal ilmiah internasional pada tingkat fakultas dan terindex di 3 index internasional yaitu; DOAJ, Econsaper dan IndexCopernicus;
- 12) Penerbitan jurnal ilmiah pada 3 jurusan;
- 13) Peningkatan relevansi program mitra binaan;
- 14) Peningkatan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
- 15) Peningkatan partisipasi civitas akademika (termasuk mahasiswa) dalam program pengabdian kepada masyarakat sebesar 30%;
- 16) Peningkatan kuantitas dosen melalui rekrutmen CPNS dosen dan/atau dosen tetap non-PNS dari yang semula saat ini 6 orang menjadi 50 orang;
- 17) Peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut S3 dalam negeri dan luar negeri;
- 18) Peningkatan kualitas dosen melalui partisipasi dalam pertemuan ilmiah sekitar 2 seminar pertahun;

- 19) Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan melalui rekrutmen CPNS dan/atau pegawai tetap non-PNS sebanyak 27 orang;
- 20) Pengembangan gedung FEBI;
- 21) Peningkatan prasarana ruang kelas, sarana media pembelajaran, fasilitas laboratorium, dan layanan publik;
- 22) Peningkatan kuantitas dan keragaman bahan pustaka 200 judul pertahun;
- 23) Pengadaan jurnal internasional sebagai bahan pustaka dan penyediaan data ekonomi dan keuangan;
- 24) Menyelenggarakan konferensi internasional ekonomi, keuangan dan akuntansi syariah minimal 1 tahun sekali;
- 25) Pengadaan kerjasama dengan 5 universitas nasional, 5 kampus internasional dan 3 lembaga pemerintah;
- 26) Mengadakan program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) dengan universitas-universitas terbaik di luar negeri dalam bidang ekonomi syariah, keuangan syariah, dan perbankan syariah;
- 27) Membangun kerjasama dengan mitra industri dan dunia usaha serta dunia kerja.
- 28) Melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa tingkat akhir.
- 29) Melaksanakan kegiatan bimbingan karir.

B. Target Pengembangan Lima Tahun Kedua (2021–2025)

1. Peningkatan Akreditasi program studi menjadi Unggul;
2. Pembukaan program S1 Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah.
3. Pembukaan program S3 Ekonomi Syariah;
4. Pembukaan lembaga sertifikasi profesi bidang EMBA;
5. Pengembangan pusat- pusat studi menjadi 5 pusat studi;
6. Peningkatan kepemimpinan publik melalui partisipasi dan kepeloporan dalam asosiasi keilmuan dan organisasi sosial;
7. Pengembangan manajemen dan administrasi berbasis IT menjadi 100% semua bidang;
8. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode dan media pembelajaran berbasis e-learning dan sesuai dengan perkembangan iptek menjadi 90%;

9. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi ilmiah;
10. Peningkatan keterserapan alumni di dunia kerja;
11. Peningkatan kewirausahaan mahasiswa dan alumni;
12. Penerbitan karya ilmiah dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi, nasional dan internasional menjadi rata-rata 10 nasional dan 2 internasional pertahun;
13. Penerbitan jurnal ilmiah program studi menjadi 3 program studi dan terakreditasi semua;
14. Peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat;
15. Peningkatan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
16. Peningkatan partisipasi sivitas akademika (termasuk mahasiswa) dalam program pengabdian kepada masyarakat;
17. Peningkatan kuantitas dosen melalui rekrutmen CPNS dosen dan/atau dosen tetap non-PNS menjadi 107 orang;
18. Peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut S3 dalam negeri dan luar negeri;
19. Pengukuhan guru besar 3 orang;
20. Peningkatan kualitas dosen melalui partisipasi dalam pertemuan ilmiah menjadi 5 konferensi internasional, seminar pertahun;
21. Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan melalui rekrutmen CPNS dan/atau pegawai tetap non-PNS menjadi 40;
22. Peningkatan prasarana ruang kelas, sarana media pembelajaran, dan fasilitas laboratorium;
23. Peningkatan kuantitas dan keragaman bahan pustaka 200 judul pertahun;
24. Memiliki sumber referensi ekonomi, keuangan, bisnis islam secara keseluruhan.
25. Peningkatan kerjasama dalam negeri (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pengguna lulusan serta lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor sebanyak 10 kerjasama;
26. Peningkatan kerjasama luar negeri (*link and match*) dengan lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor dari 5 kerjasama menjadi 10 kerjasama.

C. Target Pengembangan Lima Tahun Ketiga (2026-2030)

1. Perolehan akreditasi internasional untuk 3 prodi;
2. Pengembangan pusat -pusat studi menjadi 7 pusat studi;

3. Peningkatan kepemimpinan publik melalui partisipasi dan kepeloporan dalam asosiasi keilmuan dan organisasi sosial menjadi lebih dari 50%;
4. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode dan media pembelajaran berbasis e-learning dan sesuai dengan perkembangan iptek menjadi 100%;
5. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi ilmiah;
6. Peningkatan keterserapan alumni di dunia kerja;
7. Peningkatan kewirausahaan mahasiswa dan alumni;
8. Penerbitan karya ilmiah dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi, nasional dan internasional menjadi rata-rata 10 nasional dan 5 internasional pertahun;
9. Jurnal di semua prodi memiliki akreditasi Sinta-2;
10. Peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat menjadi 50%;
11. Peningkatan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset menjadi 80%;
12. Peningkatan partisipasi sivitas akademika (termasuk mahasiswa) dalam program pengabdian kepada masyarakat menjadi 70%;
13. Peningkatan kuantitas dosen melalui rekrutmen CPNS dosen dan/atau dosen tetap non-PNS menjadi 60 orang;
14. Peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut S3 dalam negeri dan luar negeri;
15. Penambahan guru besar menjadi 4 orang;
16. Peningkatan kualitas dosen melalui partisipasi dalam pertemuan ilmiah menjadi 96 konferensi internasional dan seminar pertahun;
17. Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan melalui rekrutmen CPNS dan/atau pegawai tetap non-PNS menjadi 14 orang;
18. Peningkatan prasarana ruang kelas, sarana media pembelajaran, dan fasilitas laboratorium;
19. Peningkatan kuantitas dan keragaman bahan pustaka 200 judul pertahun;
20. Menerbitkan referensi dalam bentuk buku yang awalnya 30 buku menjadi 50 buku;
21. Memiliki sumber referensi ekonomi, keuangan, bisnis islam secara keseluruhan;
22. Peningkatan kerjasama dalam negeri (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pengguna lulusan serta lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor sebanyak 81 kerjasama;
23. Peningkatan kerjasama luar negeri (*link and match*) dengan lembaga ilmiah, lembaga

pendidikan, dan lembaga donor dari 17 kerjasama menjadi 21 kerjasama.

D. Target Pengembangan Lima Tahun Keempat (2031-2035)

1. Pengembangan pusat- pusat studi menjadi 9 pusat studi;
2. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi ilmiah menjadi 60%;
3. Peningkatan keterserapan alumni di dunia kerja menjadi 100%;
4. Peningkatan kewirausahaan mahasiswa dan alumni menjadi 100%;
5. Penerbitan karya ilmiah dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi, nasional dan internasional menjadi rata-rata 20 nasional dan 10 internasional pertahun;
6. Menerbitkan referensi dalam bentuk buku yang awalnya 40 buku menjadi 50 buku;
7. Peningkatan relevansi program pengabdian kepada masyarakat menjadi 60%;
8. Peningkatan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset menjadi 90%;
9. Peningkatan partisipasi sivitas akademika (termasuk mahasiswa) dalam program pengabdian kepada masyarakat menjadi 80%;
10. Peningkatan kuantitas dosen melalui rekrutmen CPNS dosen dan/atau dosen tetap non-PNS menjadi 112 orang;
11. Peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut S3 dalam negeri dan luar negeri;
12. Pengukuhan guru besar 1 orang menjadi total 5 orang guru besar;
13. Peningkatan kualitas dosen melalui partisipasi dalam pertemuan ilmiah menjadi 15 konferensi internasional dan seminar pertahun;
14. Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan melalui rekrutmen CPNS dan/atau pegawai tetap non-PNS menjadi 60 orang;
15. Peningkatan prasarana ruang kelas, sarana media pembelajaran, dan fasilitas laboratorium;
16. Peningkatan kuantitas dan keragaman bahan pustaka 200 judul pertahun;
17. Peningkatan kerjasama dalam negeri (link and match) dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pengguna lulusan serta lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor menjadi 87 kerjasama;
18. Peningkatan kerjasama luar negeri (link and match) dengan lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, dan lembaga donor menjadi 25 kerjasama.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin keterlaksanaan dan keberlangsungan program yang sudah dicanangkan maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah upaya pengumpulan dan penganalisaan secara sistematis dan kontinu tentang program yang dilaksanakan sejauh mana implementasi tersebut bersesuaian dengan indikator keberhasilan yang telah dirumuskan. Monitoring diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi program. Dengan monitoring kita dapat mengadakan koreksi dan pembenahan dan penyempurnaan implementasi program agar lebih berkualitas. Sedangkan evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana program yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika monitoring lebih menekankan pada proses maka evaluasi lebih menekankan pada hasil kegiatan/impelentasi program yang telah direncanakan sebelumnya.

Monitoring dan evaluasi ini secara umum bertujuan untuk menjamin terlaksananya program sebagaimana yang telah direncanakan. Adapun secara khusus monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam implementasi RIP FEBI ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis apakah implementasi program sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya;
2. Mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dan dapat mengganggu ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan;
3. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan guna memperoleh ukurankemajuan;
4. Menyesuaikan berbagai perubahan tanpa menyimpang dari tujuan yang telahditetapkan.

Fokus monitoring akan dikonsentrasikan pada tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek masukan (*input*)

Seluruh aspek masukan seperti tenaga, material alat, dana, waktu, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk melaksanahn kegiatan akan dikontrol secara optimal.

- b. Aspek proses (implementasi program)

Pada fase ini monitoring diarahkan untuk menganalisis sejauh mana input digunakan secara efesien dan efektif dalam kegiatan tertentu. Implementasi kegiatan akan terus dicermati agar benar-benar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Aspek keluaran (*out put*)

Selanjutnya monitoring dilakukan untuk melihat seluruh hasil kegiatan yang telah

dilaksanakan. Hal ini penting agar dapat di *follow up* dengan kegiatan selanjutnya

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RIP FEBI dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan

1. Identifikasi tujuan
2. Penentuan batasan yang akan dimonitor
3. Penyeleksian indikator dan standar yang digunakan
4. Penentuan sumber informasi dan prosedur pengumpulan data kegiatan

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pengumpulan data terkait
2. Pengolahan dan penganalisis data
3. Penyajian dan pelaporan berbagai temuan
4. *Follow-up* dari hasil temuan

C. Tahap Penilaian (Evaluasi)

1. Evaluasi hasil program: yang berupa penilaian terhadap berbagai kesiapankegiatan
2. Evaluasi proses: adalah evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selamaproses kegiatan berlangsung
3. Evaluasi akhir program merupakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telahdicapai secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan implementasi program menjadi optimal.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan FEBI ini merupakan arah pengembangan dan pembinaan FEBI dua puluh tahun ke depan. Dengan adanya RIP diharapkan langkah ke depan FEBI menjadi lebih pasti dalam mempersiapkan diri menjadi institusi unggulan. RIP ini bersifat fleksibel dan dinamis artinya bahwa dalam kondisi tertentu dimana dibutuhkan perubahan yang lebih signifikan, maka ia dapat direform berdasarkan konteksnya.

Sebagai rencana induk tentu saja RIP harus diterjemahkan dalam satuan perencanaan tingkah menengah (lima tahunan) yang selanjutnya diturunkan lagi dalam Rencana Anggaran dan Belanja FEBI yang dibuat pertahun. Dengan demikian dapat dijamin bahwa RIP yang telah direncanakan dapat dicapai secara bertahap.